



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan menciptakan sinergitas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik diperlukan keselarasan, keterpaduan dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan di Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan

- Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
11. Kelurahan dan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
13. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan.

14. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Perangkat Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
15. Konsultatif adalah hubungan kerja yang bersifat penyelarasan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
16. Konsultatif adalah hubungan kerja yang bersifat penyelarasan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
17. Kolegial adalah hubungan kerja yang bersifat penyatupaduan dan penyerasian tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
18. Fungsional adalah hubungan kerja yang dilaksanakan antar perangkat daerah sektor berlainan yang memiliki keterkaitan fungsi dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
19. Struktural adalah hubungan kerja yang dilaksanakan dalam rentang kendali kepada bawahannya sesuai dengan struktur organisasi dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
20. Koordinatif adalah hubungan kerja yang dilaksanakan antar unit kerja dalam satu Perangkat Daerah, atau antar Perangkat Daerah/Instansi / Lembaga, untuk penyelarasan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
21. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
22. Koordinasi adalah proses memadukan dan menyerasikan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
23. Pola hubungan kerja dan jalur koordinasi adalah alur pelaksanaan koordinasi.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja, dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan, evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan sinergitas pelaksanaan fungsi pemerintahan antar Perangkat Daerah Kabupaten, Instansi Vertikal dan Lembaga lainnya;
 - b. meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pembangunan oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik oleh setiap Perangkat Daerah; dan
 - d. mewujudkan kinerja aparatur pemerintah daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan.

BAB II PRINSIP UMUM

Pasal 3

- (1) Tata hubungan kerja dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menerapkan prinsip umum sebagai berikut:
 - a. integrasi;
 - b. koordinasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplikasi.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam Perangkat Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peran serta para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antara strata pemerintahan.
- (4) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan konsistensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
- (5) Simplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyederhanaan secara proporsional untuk mewujudkan efektifitas, efisiensi, rasionalitas dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah.

BAB III TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Tata hubungan kerja dilakukan dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.
- (3) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara rinci dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan;
 - b. saling menghargai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. saling memberi manfaat; dan

- d. saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja
Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Hubungan kerja dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. hubungan kerja konsultatif;
- b. hubungan kerja kolegal;
- c. hubungan kerja fungsional;
- d. hubungan kerja struktural; dan
- e. hubungan kerja koordinatif.

Paragraf 2
Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Paragraf 3
Hubungan Kerja Kolegal

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja kolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.

- (2) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Paragraf 4
Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Paragraf 5
Hubungan Kerja Struktural

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Paragraf 6
Hubungan Kerja Koordinatif

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan kembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut:
 - a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
 - b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. koordinasi instansional (multisektoral) yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
 - b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
 - c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
 - d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
 - e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
 - f. pembentukan badan/ lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
 - g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 12

Dalam koordinasi hierarki (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan Nkompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian dan/atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Hubungan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja Perangkat Daerah meliputi hubungan kerja yang dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah;
 - f. Kecamatan;
 - g. Kelurahan; dan
 - h. Desa.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Sekretariat DPRD;
 - b. hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah;
 - c. hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Kecamatan;
 - d. hubungan kerja Sekretariat DPRD dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah;
 - e. hubungan kerja Sekretariat DPRD dengan Kecamatan;
 - f. hubungan kerja Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah;
 - g. hubungan kerja Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan Kecamatan; dan
 - h. hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan dan Desa.
- (3) Hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersifat kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif.
- (5) Hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif.
- (6) Hubungan kerja Sekretariat DPRD dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersifat kolegial, fungsional dan koordinatif.
- (7) Hubungan kerja Sekretariat DPRD dengan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (8) Hubungan kerja Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah bersifat kolegial, fungsional dan koordinatif.

- (9) Hubungan kerja Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (10) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah bersifat kolegial, fungsional, koordinasi dan struktural.

Pasal 14

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, setiap Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

Bagian Keempat Hubungan Kerja dalam Kerja Sama

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi, dan koordinasi dengan tetap mempertimbangkan:
 - a. efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik; serta
 - b. kepentingan masyarakat dalam melakukan kerja sama antar daerah;
- (2) Perangkat Daerah yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan standar operasional dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dengan persyaratan standar pelayanan minimal.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kerja sama, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk penyelesaian.
- (4) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara:
 - a. cepat;
 - b. transparan;
 - c. adil; dan
 - d. tidak memihak.

BAB IV POLA KOORDINASI

Bagian Kesatu Pelaksanaan Koordinasi

Pasal 16

- (1) Koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
 - a. koordinasi Pemerintah Daerah dengan DPRD;
 - b. koordinasi Perangkat Daerah;
 - c. koordinasi dengan Instansi Vertikal.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertemuan/rapat koordinasi;
 - b. penyampaian atau permintaan data, informasi dan laporan/telaahan; dan/atau
 - c. konsultasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. melalui media elektronik.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara:
 - a. periodik; dan
 - b. insidental.
- (5) Koordinasi secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala.
- (6) Koordinasi secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Koordinasi Pemerintah Daerah dengan DPRD

Pasal 17

- (1) Koordinasi Pemerintah Daerah dengan DPRD didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. persetujuan bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD;
 - c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah;
 - d. rapat konsultasi DPRD dengan Bupati secara berkala; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Koordinasi Perangkat Daerah

Pasal 18

- (1) Dalam mengkoordinasikan Perangkat Daerah, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal perumusan kebijakan yang bersifat umum oleh Perangkat Daerah, koordinasi dilaksanakan melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal perumusan kebijakan yang bersifat teknis oleh Perangkat Daerah, koordinasi dilaksanakan secara langsung oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah serta unsur organisasi dibawahnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dilakukan melalui Sekretaris Daerah sebagai bentuk pengoordinasian dan pertanggungjawaban administratif meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas kedinasan tiap Perangkat Daerah.
- (3) Pengoordinasian dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Asisten Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat Pembagian Tugas Koordinasi

Paragraf 1 Sekretaris Daerah

Pasal 20

- (1) Sekretariat Daerah berkedudukan sebagai koordinator pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (4) Dalam melaksanakan tugas membantu Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan rentang kendali koordinasi Sekretaris Daerah meliputi:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 21

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinir:
 - a. tugas dan fungsi Bagian pada Sekretariat Daerah meliputi:
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Bagian Hukum.
 - b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah meliputi:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
 5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 7. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 9. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengawasan;
 10. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 11. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam hal Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan;
 12. Sekretariat DPRD; dan
 13. Kecamatan dan Kelurahan di Daerah.
- (4) Selain mengkoordinasikan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat juga melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi vertikal di Daerah meliputi:
 - a. Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan;
 - b. Komisi Pemilihan Umum;
 - c. Badan Pertanahan Nasional; dan
 - d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Paragraf 3
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 22

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan memiliki tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinir:
 - a. tugas dan fungsi Bagian pada Sekretariat Daerah meliputi:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah meliputi:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan dan bidang Pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, sarana dan prasarana pertanian serta penyuluhan;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perikanan;
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan;
 5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
 6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
 7. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;
 8. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan, bidang Kepemudaan dan Olahraga serta bidang Pariwisata.
 9. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 10. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan;

11. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
 12. Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok.
- (4) Selain mengkoordinasikan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asisten Perekonomian dan Pembangunan juga melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi vertikal di Daerah meliputi:
- a. Badan Pusat Statistik; dan
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Paragraf 4 **Asisten Administrasi Umum**

Pasal 23

- (1) Asisten Administrasi Umum memiliki tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.
- (2) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum mengkoordinir:
 - a. tugas dan fungsi Bagian pada Sekretariat Daerah meliputi:
 1. Bagian Organisasi;
 2. Bagian Umum; dan
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
 - b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah meliputi:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Keuangan dalam hal Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Keuangan dalam hal Pendapatan Daerah;
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Selain mengkoordinasikan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asisten Administrasi Umum juga melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi vertikal di Daerah yakni Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pasal 24

Bagan Pola Hubungan Kerja dan jalur Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Pola Koordinasi Perangkat Daerah, Lembaga Vertikal/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Daerah selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23, dikoordinasikan langsung oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah dalam hal diperlukan berdasarkan kewenangannya dapat langsung mengambil alih pelaksanaan koordinasi terhadap Perangkat Daerah.

Bagian Kelima Forum Koordinasi Pimpinan

Pasal 27

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah melalui :

- a. Forkopimda; dan
- b. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

Pasal 28

- (1) Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a diketuai oleh Bupati.
- (2) Anggota Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Pimpinan Kepolisian;
 - c. Pimpinan Kejaksaan;
 - d. Pimpinan Pengadilan Negeri;
 - e. Pimpinan Pengadilan Agama Negeri; dan
 - f. Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.

Pasal 29

- (1) Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b diketuai oleh Camat.
- (2) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pimpinan Kepolisian; dan
 - b. Pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.

Pasal 30

Forkopimda dan Forum Koordinasi di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 26 Maret 2025

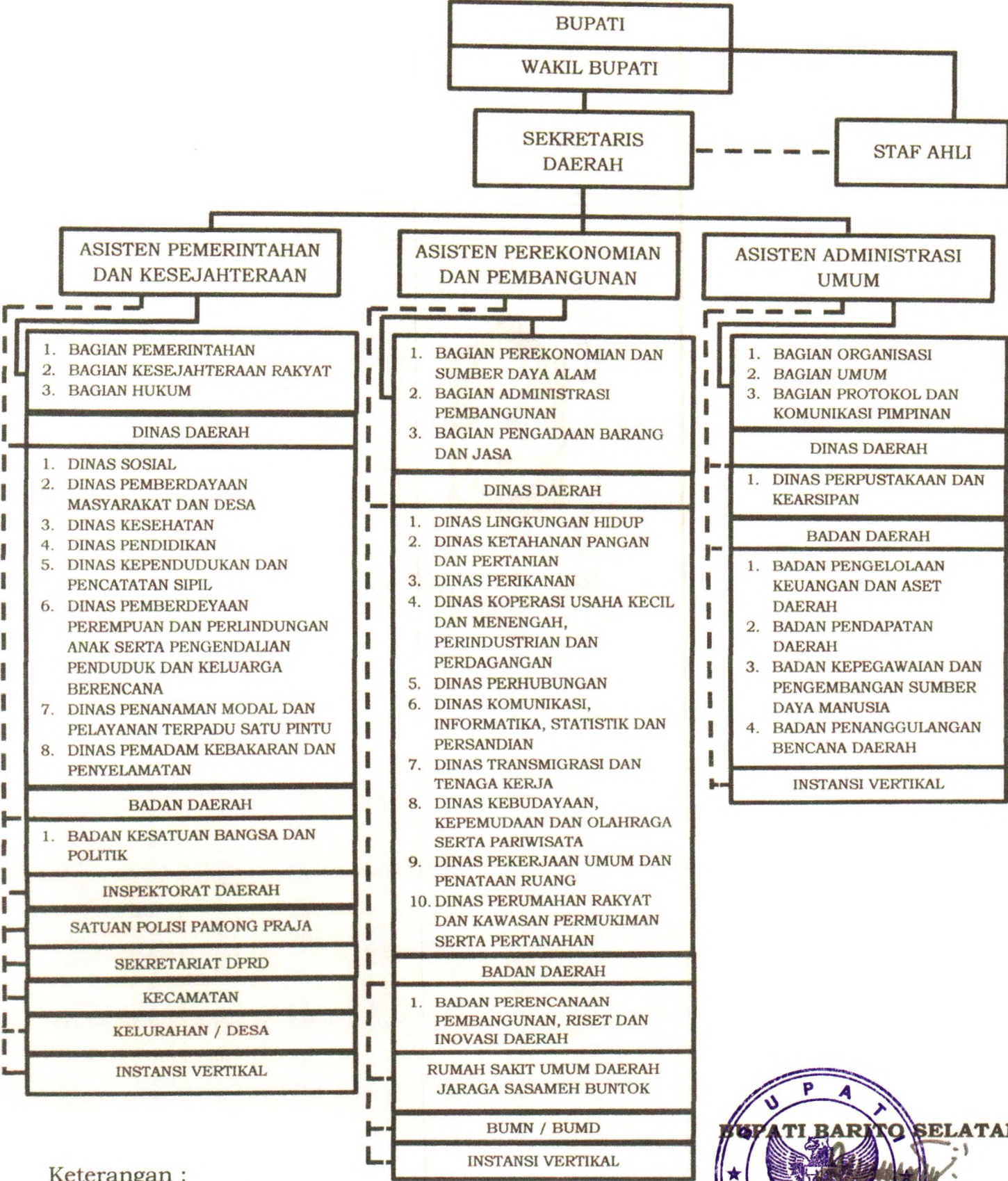
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR
KOORDINASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

BAGAN POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Keterangan :
————— Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi

